



**PUTUSAN**

Nomor 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosoboyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara;

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum Asli Permai Blok N.13, Rt. 006 Rw. 005, Kelurahan Kramatan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Laki-laki, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuad Hasyim, S.H.,M.H., Mahmud, SH. Dan Nisrina Nur Laely,SH.Advokat yang berkantor di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03, Mendolo, Bumireso, Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022, sebagai Pemohon; melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum Asli Permai Blok N.13, Rt. 006 Rw. 005, Kelurahan Kramatan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 26 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/68/XII/1991 tanggal 30 Desember 1991;
2. Bahwa selama pernikahan dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (Bada dukhul) namun tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama antara lain ;
  - a. Sebidang tanah seluas + 72 M2 di atasnya bangunan rumah, C Desa Nomor : 3611 Persil 5 Kelas S.II atas nama Tri Raharjo, terletak di Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;  
Sebelah Utara ; Sobiri  
Sebelah Selatan ; KUSDIONO  
Sebelah Timur ; Jalan  
Sebelah Barat ; Ahmad Khamdi
  - b. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2012, warna putih Nomor mesin : JFD2E1194908, Nomor rangka : MH1JFD215CK189976 atas nama Yuni Ernawati;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Siti Maryani binti Wahyono Tempat Tgl. Lahir Wonosobo, 12 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Janda Cerai, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun Diwek, Rt. 002, Rw. 001, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, sebagai

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, saat ini calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai tidak dalam masa Iddah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Permohonan Ijin Poligami ini diajukan dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan, sementara Pemohon masih membutuhkan pelayanan istri untuk ketenangan dan kebahagiaan Pemohon, dan dalam keadaan sekarang Pemohon khawatir dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama;
7. Bahwa atas niat Pemohon menikah lagi tersebut, Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Bengkel Las, dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya Pemohon;
9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainakan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Izin Pologami/ Menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Siti Maryani binti Wahyono, Tempat Tgl. Lahir Wonosobo, 12 Februari 1988,

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Janda Cerai, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun Diwek, Rt. 002, Rw. 001, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, untuk itu mohon ditetapkan besar dan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon;

Berdasar hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut;

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk Poligami/ Menikah lagi dengan seorang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl. Lahir Wonosobo, 12 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Janda Cerai, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun Diwek, Rt. 002, Rw. 001, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
3. Menetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut ;
  - a. Sebidang tanah seluas + 72 M2 di atasnya bangunan rumah, C Desa Nomor : 3611 Persil 5 Kelas S.II atas nama Tri Raharjo, terletak di Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

Sebelah Utara ; Sobiri  
Sebelah Selatan ; Kusiono  
Sebelah Timur ; Jalan  
Sebelah Barat ; Ahmad Khamdi

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2012, warna putih Nomor mesin : JFD2E1194908, Nomor rangka : MH1JFD215CK189976 atas nama Yuni Ernawati;

4. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya kepada Pemohon;

Subsidiar;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dengan didampingi Kuasanya Fuad Hasyim, S.H., M.H.,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022, dan Termohon hadir sendiri ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama SRI WIJONO, S.H., CMe. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil-dalil yang di ajukan oleh Pemohon dan dirinya tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx Tempat Tgl. Lahir Wonosobo, 12 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Janda Cerai, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun Diwek, Rt. 002, Rw. 001, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo , yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Calon istri kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Calon istri sudah mengetahui bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama Watini alias Kuwat binti Marmudi ;
- Pemohon dan istrinya selama menikah belum mempunyai anak;
- Calon istri bersedia menjadi isteri Pemohon;
- Calon istri sudah berfikir matang – matang resiko menjadi isteri kedua, dan Calon istri yakin Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta, karena pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pengusaha Bengkel Las;
- Calon istri mengetahui, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan cukup untuk menghidupi dua isteri dan anak-anaknya ;
- Orang tua calon istri sudah menijinkan ,ia menikah dengan orang yang sudah beristri dan status calon istri janda cerai ;
- Antara Calon istri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom, bain nasab , karena perkawinan maupun karena sesusuan;
  - Calon istri bersedia, apabila sudah menjadi isteri Pemohon, calon istri akan berusaha menjalin hubungan keluarga secara baik dengan Termohon ;
  - Menurut calon istri, Pemohon bisa berlaku adil dengan isteri-isterinya;
  - Calon istri bersedia tidak akan mengganggu gugat harta kekayaan yang di peroleh dari pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon Isteri yang bernama xxxxxxxxxxxx umur 56 tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Buruh Harian, alamat tempat tinggal di Dusun Diwek, Rt. 002, Rw. 001, Desa

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Ia adalah ayah kandung Siti Maryani ;
  - Ia kenal dengan Pemohon, dia adalah calon suami anaknya yang bernama Siti Maryani ;
  - Ia sudah mengetahui, bahwa Pemohon sudah beristeri dan belum mempunyai anak;
  - Ia tidak keberatan Siti Maryani ; menikah dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah mempunyai isteri, karena ia yakin Pemohon mampu berbuat adil;
  - Ia bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Siti Maryani dengan Pemohon;
  - Antara Pemohon dengan Siti Maryani tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan ;
  - Pemohon sudah melamar Siti Maryani dan lamarannya sudah ia terima,
  - Yang ia ketahui, Pemohon sebagai pengusaha bengkel las dan penghasilannya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : xxxxxxxxtanggal 05-07-2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor : xxxxxxxxx tanggal 05-07-2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon Nomor : 3307125202350002 tanggal 30-04-2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bukti fotokopi

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/68/XII/1991 tanggal 30 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Nomor : 3307091301080178 tanggal 05-07-2022, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor : 1454/AC/2020/PA.Wsb tanggal 16 September 2020, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor : 96/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kramatan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) ;
8. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan di jadikan istri kedua tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, bukti

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.9);

11. Fotokopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor 33.07.090.004.005-0394,0, tanggal 11 September 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.11);
12. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Nomor Kendaraan AA-5005-WP, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.12);
13. Fotokopi STNK Sepeda Motor Nomor Kendaraan AA-3610-BZ, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.13);

Menimbang bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxxxxxx umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir tempat tinggal di Dusun Mlipak, Rt.002 Rw.002, Desa Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo,,
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;
    - Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
    - Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum di karuniai anak;
  - Setahu saksi , Pemohon mau mengajukan ijin untuk menikah lagi dengan Siti Maryani ;
  - Setahu saksi, antara Pemohon dengan Siti Maryani dan antara Termohon dengan Siti Maryani tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
  - Setahu saksi istri Pertama Pemohon sudah memberi ijin pemohon untuk menikah lagi;
  - Setahu saksi calon istri Pemohon bernama Siti Maryani yang berasal dari Dusun Diwek, berstatus janda cerai;
  - Saksi percaya Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya ;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi keseharian Pemohon baik dan rajin beribadah;
- Setahu saksi, penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Setahu saksi usaha Pemohon, mempunyai bengkel las;
- Setahu saksi, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni :
  - a. Sebidang tanah seluas + 72 M2 di atasnya bangunan rumah, C Desa Nomor : 3611 Persil 5 Kelas S.II atas nama Tri Raharjo, terletak di Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, den gan batas-batas tanah sebagai berikut;
    - Sebelah Utara ; Sobiri
    - Sebelah Selatan ; KUSDIONO
    - Sebelah Timur ; Jalan
    - Sebelah Barat ; Ahmad Khamdi
  - b. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2012, warna putih Nomor mesin : JFD2E1194908, Nomor rangka : MH1JFD215CK189976 atas nama Yuni Ernawati;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxx umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Dukuh Weronsari, Rt.008 Rw.004, Desa Mlipak Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,,
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;
  - Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
    - Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum di karuniai anak;
    - Setahu saksi , Pemohon mau mengajukan ijin untuk menikah lagi dengan Siti Maryani ;
    - Setahu saksi, antara Pemohon dengan Siti Maryani dan antara Termohon dengan Siti Maryani tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
    - Setahu saksi istri Pertama Pemohon sudah memberi ijin pemohon untuk menikah lagi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi calon istri Pemohon bernama Siti Maryani yang berasal dari Dusun Diwek, berstatus janda cerai;
- Saksi percaya Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya ;
- Setahu saksi keseharian Pemohon baik dan rajin beribadah;
- Setahu saksi, penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Setahu saksi usaha Pemohon, mempunyai bengkel las;
- Setahu saksi, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni :

a. Sebidang tanah seluas + 72 M2 di atasnya bangunan rumah, C Desa Nomor : 3611 Persil 5 Kelas S.II atas nama Tri Raharjo, terletak di Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, den gan batas-batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara ; Sobiri

Sebelah Selatan ; KUSDIONO

Sebelah Timur ; Jalan

Sebelah Barat ; Ahmad Khamdi

b. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2012, warna putih Nomor mesin : JFD2E1194908, Nomor rangka :

MH1JFD215CK189976 atas nama Yuni Ernawati;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Oktober 2022 di lokasi di Dusun Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan di damping oleh Perangkat Desa Jaraksari Bernama Yusri Teguh Raharjo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Kelurahan Jaraksari, alamat Dusun Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dan Retno Riyani , umur 53 tahun pekerjaan Sekretaris kelurahan, alamat di Dukuh Mlipak Rt. 4 Rw 1 Desa Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo terhadap harta – harta sebagai berikut;

a Sebidang tanah seluas + 72 M2 di atasnya bangunan rumah, C Desa Nomor : 3611 Persil 5 Kelas S.II atas nama Tri Raharjo, terletak di

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, den gan batas-batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara ; Sobiri

Sebelah Selatan ; KUSDIONO

Sebelah Timur ; Jalan

Sebelah Barat ; Ahmad Khamdi

b. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2012, warna putih

Nomor mesin : JFD2E1194908, Nomor rangka :

MH1JFD215CK189976 atas nama Yuni Ernawati;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbnag bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari SRI WIJONO, S.H., CMe. Mediator pada Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Wonosobo memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah oleh karena syarat-syarat untuk menikah dengan calon istri kedua telah dipenuhi maka Pemohon memohon Pengadilan Agama Wonosobo agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Siti Maryani binti Wahyono, Tempat Tgl. Lahir Wonosobo, 12 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Janda Cerai, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun Diwek, Rt. 002, Rw. 001, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung,

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan padahal Pemohon masih sangat membutuhkan pelayanan istri untuk ketenangan dan kebahagiaan Pemohon Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama islam apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan Hanisih binti Madsaroji;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P.8 ,P-9, P-10 , P-11 , P-12 dan P-13 serta saksi -saksi yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10 , P-11, P-12 dan P-13 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti. P.8 dan P.9 adalah akta di bawah tangan yang tanda tangannya di akui oleh yang membuat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang Bernama Khozin bin Tarjuni dan Tukijan bin Wiryo Sukarto sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, rumah tangganya rukun dan harmonis, selama menikah

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai anak; Pemohon akan menikah lagi lagi dengan Siti Maryani binti Wahyono, status janda cerai, antara mereka tidak ada hubungan muhrim maupun sesusuan; Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir dirumah sendiri Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sampai sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama ; Siti Maryani binti Wahyono, Tempat Tgl. Lahir Wonosobo, 12 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Janda Cerai, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun Diwek, Rt. 002, Rw. 001, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, selain itu antara dirinya dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti – bukti tertulis serta keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan calon istri kedua

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan walinya serta hasil Pemeriksaan Setempat yang saling bersesuaian, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 1991;
2. Bahwa Pemohon dengan Siti Maryani binti Wahyono sejak lama telah menjalin hubungan dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan;
3. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan padahal Pemohon masih sangat membutuhkan pelayanan istri untuk ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama islam apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
4. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti tertulis P.9 Termohon telah menyetujui permohonan menikah lagi dengan Siti Maryani binti Wahyono;
5. . Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Siti Maryani binti Wahyono tidak ada hubungan muhrim, sehingga tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak - anak Pemohon dengan baik dimana Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pengusaha Bengkel Las dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil diantara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
8. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
  - a Sebidang tanah seluas + 72 M2 di atasnya bangunan rumah, C Desa Nomor : 3611 Persil 5 Kelas S.II atas nama Tri Raharjo, terletak di

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, den gan batas-batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara ; Sobiri

Sebelah Selatan ; KUSDIONO

Sebelah Timur ; Jalan

Sebelah Barat ; Ahmad Khamdi

- b. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2012, warna putih Nomor mesin : JFD2E1194908, Nomor rangka : MH1JFD215CK189976 atas nama Yuni Ernawati;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon Siti Maryani binti Wahyono telah mengetahui hal itu serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 55 s/d Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk melakukan poligami tentu akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai penetapan harta bersama Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P- 11,P-12, dan P-13 , keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan calon istri kedua Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta Bersama berupa ;

- a. Sebidang tanah seluas + 72 M2 di atasnya bangunan rumah, C Desa Nomor : 3611 Persil 5 Kelas S.II atas nama Tri Raharjo, terletak di Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, den gan batas-batas tanah sebagai berikut;;

Sebelah Utara ; Sobiri

Sebelah Selatan ; KUSDIONO

Sebelah Timur ; Jalan

Sebelah Barat ; Ahmad Khamdi

- b. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2012, warna putih Nomor mesin : JFD2E1194908, Nomor rangka : MH1JFD215CK189976 atas nama Yuni Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Permohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan (xxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan bahwa harta-harta sebagai berikut;
  - a. Sebidang tanah seluas + 72 M2 di atasnya bangunan rumah, C Desa Nomor : 3611 Persil 5 Kelas S.II atas nama Tri Raharjo, terletak di Tosarirejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, den gan batas-batas tanah sebagai berikut;  
  
Sebelah Utara ; Sobiri

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan ; Kusdiono

Sebelah Timur ; Jalan

Sebelah Barat ; Ahmad Khamdi

- b. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2012, warna putih  
Nomor mesin : JFD2E1194908, Nomor rangka : MH1JFD215CK189976  
atas nama Yuni Ernawati;  
adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah (1.155.000 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan  
dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati.  
sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. serta Drs. Supangat,  
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifin, S.H.,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya serta  
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-

Biaya Pemeriksaan

Setempat	:	Rp	925.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.155.000,00,-

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 1771/Pdt.G/2022/PA.Wsb